

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JANJI (WA 'AD) DI PERBANKAN SYARI'AH

Muhamad Nadratuzzaman Hosen

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN-Syarif Hidayatullah, Jakarta
mnhosen@gmail.com dan mnhosen@yahoo.com

Deden Misbahudin Muayyad

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
misbahudin2000@yahoo.com

Abstract:

Review of Islamic Law in terms of promising (waad) at Shariah Bank. This article explains the review of Islamic law in terms of promising in the view of Fiqh. There are any debates or controversies among Islamic Jurists (Fuqaha) that the status of promising is in implementing operational bank. According to some jurists, firstly, promising is mustahab (bounded religion) but promising is not committed with the Law or Ragulations. Secondly, promising is absolutely bounded religion or compulsory to be implemented, thirdly, promising is compulsory depend on requirement of promising (muallaq) with two categories. First category is compulsory even though the requirements are not fulfill and second is not compulsory due to not fulfill requirements. The second opinion is acceptable for authors with some reasons which are discussing in this article. The method of this article used to descriptive analysis focusing the emerging of waad in implementing the operational shariah bank by studying classical literatures and Contemporer in Islamic Law. The aim of this study is to investigate and to explore the rules of waad in Islamic Contracts at Shariah Bank with looking the cause and effect of waad because there is no waad contract in the article of law and regulation in Law System in Indonesia.

Keywords: *Wa 'd, Islamic Bank, DSN-MUI, murabahah*

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang hukum memenuhi janji dalam tinjauan fikih. Terdapat perbedaan (ikhtilāf) diantara para fuqahā mengenai status hukum memenuhi janji. Menurut mayoritas fuqahā hukumnya adalah mustahab, hukumnya mengikat secara agama tetapi tidak mengikat secara hukum formal, pendapat yang kedua wajib mutlak yaitu semua janji hukumnya mengikat, pendapat yang ketiga adalah wajib muallaq, terdapat dua jenis wajib mu'allaq, pertama wajib memenuhi janji baik syarat tersebut dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi; kedua tidak wajib memenuhi janji kecuali syaratnya terpenuhi. Pendapat yang dipilih adalah pendapat yang kedua yaitu terikatnya janji bagi pihak yang berjanji atau melakukan perjanjian baik secara agama maupun hukum formal. Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan deskripsi (descriptive approach) yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang diamati, untuk menentukan status hukum wa'd dalam penulisan ini, penulis melakukan kajian literatur terhadap buku-buku klasik dan kontemporer dalam bidang fikih. Tulisan ini mengkaji bagaimana hukum wa'd dilihat dari sudut pandang hukum Islam, apakah statusnya terikat atau tidak bagi masing-masing pihak yang berjanji, karena DSN MUI banyak mengeluarkan fatwa berkaitan dengan Waad sementara Waad tidak dikenal oleh Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji status hukum wa'd menurut hukum islam khususnya perjanjian dalam skema transaksi di perbankan syariah.

Kata Kunci: *Wa'd, bank syari'ah, DSN-MUI, murabahah*

A. Pendahuluan

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, lembaga-lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia. Secara perlahan institusi tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan

dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang halal secara Syariah. Secara khusus, perkembangan pesat bank syariah mulai dirasakan sejak pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah dengan serius, misalnya perubahan UU perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin kepada bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah (UUS).

Mekanisme perbankan syaria'h yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas bunga. Artinya seluruh sistem perbankan dimana pemegang saham, depositor, investor dan peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usaha. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, murabahāh, dan musyarakah. Akad-akad tersebut menjadi salah satu pembeda dengan akad-akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam transaksi bisnis syariah, akad menduduki posisi yang sangat penting, karena dapat berfungsi sebagai batasan-batasan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Sehingga masing-masing pihak akan melaksanakan apa yang disepakati dalam akad, kecuali jika menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal atau berakad pada obyek yang dilarang oleh Allah. Selain akad, hal penting lain yang berkaitan dengan skema transaksi keuangan syariah adalah *wa'd* atau janji, misalnya dalam skema *murābahah lil amr bisyirā'* (lebih dikenal dengan nama *murābahah*) ada keharusan masing-masing pihak untuk berjanji dan memenuhi janji tersebut, seperti tercantum dalam keputusan fatwa muktamar bank Islam kedua yang diselenggarakan di Kuwait pada tahun 1983 yang menyatakan keharusan memenuhi perjanjian oleh pihak yang melakukan akad untuk menjaga

kemaslahatan dua belah pihak. Dalam fatwa lain yang dikeluarkan oleh *Majma' al-Fiqh al-Islāmi* yang diselenggarakan di Kuwait pada 10-15 Desember 1988 menetapkan (i) janji (yaitu dari pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah secara individu) merupakan keharusan -untuk dilaksanakan- bagi pihak yang melakukan akad kecuali ada *udzur* (halangan); (ii) perjanjian (yaitu dari kedua belah pihak secara bersama-sama) dalam akad *murābahah lil amr bisyirā'* diperbolehkan dengan syarat pihak yang berakad memiliki hak *khiyār* (hak melanjutkan akad atau tidak). Jika pihak yang melakukan akad tidak memiliki hak *khiyār*, maka tidak diperbolehkan.

Berjanji merupakan hal yang dibolehkan dalam islam, seorang muslim diperbolehkan berjanji atau melakukan perjanjian dengan orang lain pada sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat islam, tetapi imam Ghazali mengingatkan hendaknya manusia menjaga lisan, karena sesungguhnya ketika lisan berjanji mungkin saja jiwa tidak dapat memenuhi janji tersebut, sehingga janji yang telah terucap tidak dapat dipenuhi dan hal tersebut merupakan salah satu sifat orang munafik yaitu apabila berjanji dia tidak memenuhinya¹. Namun demikian, tidak setiap janji harus dipenuhi, adakalanya janji atau perjanjian yang telah dilakukan harus dibatalkan (haram untuk dipenuhi) seperti perjanjian untuk membayar bunga pinjaman oleh peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Ibnu Hazm berkata barangsiapa yang berjanji pada sesuatu yang tidak dihalalkan, maka baginya tidak halal untuk memenuhi sesuatu tersebut seperti berjanji untuk melakukan perzinahan atau berjanji untuk meminum *khamr* (minuman keras) dan yang lainnya².

Janji yang sifatnya mengikat (*wa'd al-mulzim*) banyak dikaji oleh para ahli fikih kontemporer dan menimbulkan perbedaan diantara mereka, khususnya terkait dengan transaksi di lembaga keuangan syari'ah (LKS). Perbedaan tersebut berkaitan dengan apakah janji dalam setiap transaksi keuangan syariah sifatnya *mulzim* atau tidak. Jika meninjau fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setidaknya terdapat tujuh fatwa yang secara spesifik terkait dengan janji, ketujuh fatwa tersebut adalah:

1. Fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahāh* yang menyatakan (a) *untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan*

- atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, (b) nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank, (c) bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.*
2. Fatwa nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahāh yang menyatakan (a) *jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pemberian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad, (b) dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.*
 3. Fatwa nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik yang menyatakan (a) *perjanjian untuk melakukan akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani, (b) janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.*
 4. Fatwa nomor 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan rekening koran syariah yang menyatakan (a) *pembiayaan rekening koran syariah (PRKS) dilakukan dengan wa'd untuk wakalah dalam melakukan; (1) Pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara murabahāh kepada nasabah tersebut, atau (2) menyewa (ijarah/mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut, (b) besar keuntungan (ribh) yang diminta oleh LKS dalam angka 1 huruf a dan besar sewa dalam ijarah kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b harus disepakati ketika wa'd dilakukan.*
 5. Fatwa nomor 45/DSN-MUI/II/2003 tentang line facility (at-tashilat) yang menyatakan *line facility boleh dilakukan berdasarkan wa'd dan dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu sesuai prinsip syariah.*

6. Fatwa nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah yang menyatakan *pembiayaan rekening koran syariah (PRKS) musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan wa'd.*
7. Fatwa nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah yang menyatakan *dalam akad musyarakah mutanaqisah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishsah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.*

Dari beberapa fatwa diatas, maka benang merahnya adalah dalam fatwa *murabahāh* hukum janjinya mengikat, sedangkan dalam fatwa *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* hukum janjinya tidak mengikat, adapun dalam fatwa yang lain hukum janjinya tidak dijelaskan apakah mengikat atau tidak. Selain itu, dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak dijelaskan sama sekali perihal janji maupun hukumnya dalam transaksi di perbankan syariah. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang bertransaksi dalam bisnis karena dalam prakteknya salah satu pihak bisa dirugikan.

Padahal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), perihal janji masuk dalam pasal-pasalnya walaupun tidak secara rinci. Seperti pada beberapa pasal berikut:

1. Pasal 1315; *Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.*
2. Pasal 1316; *Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.*
3. Pasal 1317; *Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah*

menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

4. *Pasal 1318; Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.*
5. *Pasal 1344; Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.*
6. *Pasal 1347; Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.*
7. *Pasal 1348; Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan.*
8. *Pasal 1349; Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.*
9. *Pasal 1494; Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.*
10. *Pasal 1495; Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.*
11. *Pasal 1496; Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya*

tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual:

- a. pengembalian uang harga pembelian;*
- b. pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu;*
- c. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;*
- d. penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.*

Pasal-pasal tersebut masuk pada bab II tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan yang mengatur tentang hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Secara eksplisit pada pasal 1344, 1347 dan 1348 terkait dengan janji yang sifatnya mengikat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dengan tidak adanya peraturan OJK dan BI serta tidak diterbitkannya fatwa DSN yang mengatur masalah janji dalam setiap transaksi di lembaga keuangan syari'ah, maka diperlukan kajian-kajian yang menjelaskan masalah diatas sehingga masyarakat luas lebih memahaminya. Tulisan atau kajian-kajian terhadap masalah diatas sebagai salah satu alat pencerahan masyarakat harus diperbanyak dan ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas. Oleh sebab itu tulisan ini akan mengkaji bagaimana hukum wa'd dilihat dari sudut pandang hukum Islam, apakah statusnya terikat atau tidak bagi masing-masing pihak yang berjanji. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji status hukum wa'd menurut hukum islam khususnya perjanjian dalam skema transaksi di perbankan syariah. Dengan demikian tulisan ini dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi masyarakat luas sehingga pada akhirnya wa'd dapat diadopsi dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dapat mengambil manfaatnya dan bisa membuat peraturan khusus masalah wa'd dalam transaksi di lembaga keuangan syari'ah.

B. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan deskripsi (*descriptive approach*) yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang diamati. Metode deskripsi merupakan jenis dari penelitian yang bersifat kualitatif, dalam arti hanya hanya bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh pelaku riset, dengan menunjukkan bukti-buktinya³. Untuk menentukan status hukum wa'd dalam penulisan ini, penulis melakukan kajian literatur terhadap buku-buku klasik dan kontemporer dalam bidang fikih, sehingga pada akhirnya didapatkan jawab atas rumusan masalah tulisan ini.

C. Studi Pustaka

Beberapa tulisan yang mengkaji masalah hukum wa'd sudah dilakukan oleh penulis yang lain, dan sejauh pengetahuan penulis terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan ha tersebut, yaitu:

1. Rāfiq Yūnus al Mashri dengan judul tulisan *al Wa'd al Mulzim fī Mu'āmalat al-Maṣārif al-Islāmiyyah, hal yajūzu an yakūna al-Wa'd Mulziman Izā Kāna Badīlan Li'aqd Muḥarram*, Majalah Jāmi'ah Mālik 'Abdul 'Azīz, al-Iqtishād al-Islāmi, 2003. Hasil dari tulisannya menjelaskan bahwa apabila wa'd merupakan pengganti dari akad yang diharamkan seperti menjual barang yang tidak dimiliki, maka hukum janjinya tidak mengikat, karena wa'd mulzim statusnya sama seperti akad.
2. Kamāl Taufiq al Hattāb dengan judul *al-Qabdh wa al-Ilzam bil wa'd fi 'Aqd al-Murābahah Lil Amr bi asy-Syirā fī al-Fiqh al-Islāmi*, Mu'tah lil Buhūts waddirasāt, 2000. Kesimpulan bahasanya adalah pendapat yang lebih unggul yaitu terikatnya janji (*ilzām al-wa'd*) kecuali jika lembaga keuangan syariah memandang bahwa tidak terikatnya janji (*'adam ilzām al-wa'd*) maslahatnya lebih besar jika dibandingkan dengan terikatnya janji atau tidak terikatnya janji tidak akan memberikan kemandaratan, maka lembaga keuangan boleh memilih antara terikat atau tidak terikatnya janji.
3. Siti Solikhah, tesis UIN Sunan Kalijaga tahun 2009 dengan judul *tinjauan hukum Islam mengenai wa'd jual beli dalam al*

ijarah al muntahiyah bi al tamlik (studi atas fatwa DSN no. 27/DSN-MUI/III/2002. Hasil penelitiannya menyebutkan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik bukan merupakan dua akad sekaligus dalam satu perjanjian. Al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik telah memenuhi asas-asas akad antara lain sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak dan akad ini tidak melanggar norma dan kesusilaan. Dari kategori akad yang tidak sah sampai akad yang paling sah, akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik adalah akad nafiz karena belum terpenuhi syarat mengikatnya akad dan adanya khiyar dalam akad tersebut yaitu khiyar syarat.

4. Muhamad Gozi, tesis FH Unair dengan judul *akad wa'd al murabahāh (studi kasus BRI Syari'ah)*. hasil penelitiannya adalah Rukun, syarat dan asas dalam akad maupun wa'd adalah sama, hal ini dikarenakan bahwa akad dan wa'd mempunyai karakteristik yang sama, adanya pengikatan para pihak, namun dalam akad adanya hak dan kewajiban sedangkan dalam wa'd belum atau tidak adanya hak dan kewajiban. Wa'd bisa digunakan dalam pembuatan akad Murabahāh, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah dan lain sebagainya. Dalam wa'd al- Murabahāh disini dimaksud adalah adanya ikatan antara nasabah dengan bank, yang membuat perjanjian jual beli namun dibayar dengan sistem angsuran, maka dibuat wa'd dahulu baru penurunan dana dibuat akad Murabahāhnya. Wa'd dan akad sebaiknya dibuat dengan akta otentik supaya mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Peraturan perundang-undangan harus bisa mengakomodir dari permasalahan dalam perbankan syariah.

Perbedaan dengan tulisan-tulisan diatas dengan tulisan ini terletak pada fokus objek kajiannya dan latar belakang masalahnya serta tinjauan fuqaha terhadap status hukum wa'd dengan pendekatan empat madzhab.

D. Pembahasan

1. Wa'd, Muwā'adah dan 'Ahd

Terdapat perbedaan antara *wa'd*, *muwā'adah* dan *'ahd*. Janji atau dalam bahasa arab disebut dengan *al-wa'du* (الوعد) merupakan bentuk masdar dari kata *wa'da ya'idu wa'dan wa'idatan wa mau'dan* (وعد يعد و عدا و وعدة و موعدا). Kata *wa'd* digunakan untuk

sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, tetapi kebanyakan digunakan untuk sesuatu yang baik⁴. Sedangkan menurut istilah, *wa'd* adalah mengikat bagian-bagian yang akan dilakukan dengan ijab dan qabul yang sesuai dengan syariah⁵. Menurut al-'Aini, *wa'd* adalah berita yang menghubungkan kebaikan pada waktu yang akan datang⁶.

Dari pengertian diatas, kata *wa'd* digunakan untuk sesuatu yang sifatnya baik dan menunjukkan pada waktu yang akan datang atau *wa'd* berkaitan dengan keharusan seseorang yang terkait dengan orang lain pada waktu yang akan datang. Misalnya Ahmad berkata kepada Umar; "saya berjanji akan membayar hutang saya kepada anda dengan cara dicicil selama satu tahun". Kata "akan" pada contoh tersebut menunjukkan waktu yang akan datang.

Muwā'adah adalah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Pengertian yang lain adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih yang lain⁷. Perjanjian adalah suatu persetujuan (baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan berjanji akan mentaati apa-apa yang disebut dalam persetujuan tersebut⁸.

Sedangkan *'ahd* (العهد) berkaitan dengan semua keharusan hamba (manusia) baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia⁹. Didalam al-Quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan *'ahd*, misalnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 Allah berfirman:

الَّذِينَ يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

"(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian" (QS. 13:20).

Menurut al-Qurthubi, kata *al-'ahd* dalam ayat tersebut merupakan *isim lil jinsi* atau kata benda yang mencakup keseluruhan bentuknya. Maksudnya adalah semua *'ahd* Allah yaitu semua perintah dan larangan Allah untuk hambanya, dan terdapat keharusan untuk menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya¹⁰. Ayat yang lainnya adalah surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوْتُوا وُجُوْهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ
ءَامِنٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji... ” (QS. 2:177).

Maksud *al-‘ahd* dalam ayat tersebut yaitu tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal dari perjanjian (*‘ahd*) yang dilaksanakan antara manusia dan menepati perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan perjanjian¹¹.

2. Hukum Wa’d (Janji)

Para fuqāha berbeda pendapat mengenai status hukum janji, sebagian dari mereka berpendapat statusnya mustahab, sebagian yang lain berpendapat statusnya wajib mutlak dan sebagian yang lain berpendapat hukum dari janji adalah wajib tetapi dengan syarat. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari status hukum tersebut.

a. *Mustahab* (مستحب)

Menurut mayoritas ahli fikih (jumhur fuqāha) yaitu Hanafiyah, Syafi’iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah janji hukumnya mengikat secara agama tetapi tidak mengikat secara hukum formal, apabila seseorang berjanji akan memberikan hadiah harta kekayaan maka yang lebih utama menurut agama adalah melaksanakan janjinya tersebut, tetapi hukum formal tidak bisa memaksa orang tersebut memenuhi janjinya untuk memberikan harta kekayaannya. Karena hadiah merupakan salah satu akad *tabarru’* yang tujuannya adalah kebaikan tanpa mengharapkan balas jasa, dan akad *tabarru’* adalah akad *ghair lāzim* seperti halnya akad hibah, qardh, dan i’arah. Oleh sebab itu, akad *murabahāh lil amr bisyirā* yang dipraktekan oleh LKS (atau lebih umum disebut *murabahāh*) tidak sah kecuali jika berdasarkan janji yang tidak mengikat. Pendapat ini didukung oleh Hasan Amin, Muhammad

Sulaiman al-Asyqar, Ali Salus dan Rafiq Yunus Mashri¹². Sehingga memenuhi janji hukumnya adalah mustahab, oleh sebab itu secara hukum formal tidak ada kewajiban untuk memenuhi janji. Menurut imam Sarkhasi janji tidak berkaitan dengan keharusan¹³, Ibnu ‘Abidin¹⁴ pernah ditanya jika Zaid berjanji kepada Umar untuk memberikan sebidang tanahnya, tetapi kemudian janji tersebut tidak dipenuhi, apakah Zaid harus memberikan tanahnya atas dasar janjinya tersebut?, Ibnu ‘Abidin berkata “jika ditinjau dari sisi syariah tidak ada keharusan bagi si Zaid untuk memenuhi janjinya tersebut”¹⁵. Menurut Syaikh ‘Ulais pengikut madzhab Malikiyah “tidak ada perbedaan mengenai hukum mustahabnya memenuhi janji”¹⁶. Imam Nawawi dari madzhab Syafi’i berkata “para fuqaha telah sepakat tidak ada larangan jika seseorang berjanji kepada orang lain dan harus memenuhinya, apakah hal tersebut (memenuhi janji) hukumnya wajib atau mustahab? Para ulama berbeda pendapat, imam Syafi’i, Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha berpendapat hukumnya mustahab, apabila tidak dipenuhi menjadi sesuatu yang sangat makruh tetapi tidak berdosa, sebagian yang lain berpendapat hukumnya adalah wajib”¹⁷. Dalam kitab al-Mubdi’, imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak ada keharusan untuk memenuhi janji¹⁸.

Alasan mustahabnya memenuhi janji menurut jumhur fuqaha sangat banyak, diantara alasan tersebut adalah:

1) Qiyas (analogi) terhadap praktek hibah

Hibah menurut jumhur fuqāha tidak terdapat keharusan kecuali setelah diberikan¹⁹. Menurut Muhamad al-‘Ani dalam *Quwat al-Wa’d al-Mulzimah*, hibah merupakan janji, janji merupakan sumbangan (*tabarru’*) dari pihak yang berjanji dan tidak terdapat dalil yang menyatakan wajibnya *tabarru*, selain itu janji juga merupakan akad *ghair lazim* (tidak mengikat) yang boleh dibatalkan sebelum dilaksanakan²⁰.

2) Pihak yang menerima janji tidak berhak atas janji yang diberikan oleh seorang *gharim* (orang yang mempunyai hutang)

Jika Amir berjanji akan memberikan hibah (hadiah) berupa tanah seluas seluas satu hektar kepada Hasyim, kemudian Amir meninggal sebelum hadiahnya diberikan dan meninggalkan hutang yang banyak atau dalam kondisi usahanya yang bangkrut, maka Hasyim dan ahli warisnya tidak boleh mengambil hadiah yang dijanjikan oleh Amir, karena Amir meninggal dalam kondisi

meninggalkan hutang. Jadi dapat dikatakan apabila pihak yang berjanji meninggal dunia atau pailit, maka pihak yang berjanji tersebut tidak wajib untuk memenuhi janjinya.

b. *Wajib Mutlak* (واجب مطلق)

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya semua janji hukumnya mengikat, artinya jika seseorang berjanji kepada orang lain maka janji tersebut wajib untuk dipenuhi. Pendapat ini didukung oleh ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, Hasan Bashri, Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, Ishaq bin Ibrāhim bin Rahawiya (gurunya imam Bukhari), as-Subki, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu al-‘Asyū’, Muhammad bin Ismā’il al-Bukhari, Ibnu Syubrumah, Ibnu al-‘Arabi²¹, al-Ghazali, Abu Bakar al-Razi al-Jashash²², Sami Hammūd, dan Yūsuf Qardhawi. Selain itu, dalam keputusan mutamar keuangan Islam yang pertama di Dubai tahun 1979 dinyatakan “*janji seperti ini (hukumnya) mengikat secara hukum formal bagi kedua-dua berdasarkan pendapat madzhab Maliki, dan mengikat secara hukum agama bagi kedua-dua pihak berdasarkan pendapat madzhab yang lain. Sesuatu yang mengikat secara agama memungkinkan juga mengikat secara hukum formal apabila ada kemaslahatan*”

Keputusan tersebut diperkuat dengan keputusan muktamar keuangan Islam kedua di Kuwait yang menyatakan “*menetapkan – hukum- ilzam/mengikat adalah hal yang diterima secara syariah, setiap lembaga keuangan boleh memilih berdasarkan pendapatnya dalam masalah ilzam, yang didasarkan atas pendapat dewan pengawas syariah*”. Oleh sebab itu perbankan Islam di beberapa negara Timur Tengah berbeda pendapat mengenai masalah terikatnya sebuah janji, misalnya Bank Islam Jordan berpendapat janji hukumnya mengikat secara mutlak, sementara Bank Islam Faishal berpendapat janji hukumnya mengikat hanya bagi Bank sedangkan bagi nasabah hukum janji tidak mengikat²³.

Ibnu Qayyim dalam kitabnya I’lām al-Muwaqī’in pada jilid pertama berpendapat bahwa hukum janji adalah mengikat²⁴. Dasar dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

Allah berfirman dalam surat Ash-Shaf ayat 2 dan 3:

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah

bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan” (QS. 61:2-3).

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut berkaitan dengan orang yang tidak memenuhi janji yang telah diucapkan, yaitu ketika mereka berkata sesuatu tetapi mereka tidak dapat memenuhinya. Ayat tersebut menunjukkan kewajiban pihak yang berjanji untuk memenuhinya²⁵. Menurut al-Qurafi ayat tersebut menegaskan bahwa pihak yang berjanji apabila berjanji kemudian tidak memenuhinya maka orang tersebut seperti orang yang berkata tetapi tidak melakukannya, sehingga dikategorikan sebagai orang yang mengingkari ayat Allah. Karena janji yang telah diucapkannya adalah kebohongan, sedangkan kebohongan merupakan hal yang dilarang, maka mengingkari janji merupakan kebohongan. Oleh sebab itu, pihak yang berjanji harus memenuhi janjinya tersebut agar terhindar dari sifat pembohong²⁶.

Selain itu dalam surat at-Taubah ayat 77 Allah SWT berfirman:

“Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta” (QS. 9:77)

Ayat diatas menegaskan bahwa ‘illah (alasan) yang berpendapat bahwa janji harus dipenuhi dalam keadaan apapun adalah menghindari kebohongan yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya²⁷.

Dalam ayat yang lain surat Maryam, Allah SWT berfirman:

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi” (QS. 19:54)

Surat at-Taubah ayat 114:

“Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun” (QS. 9:114)

2) Sunnah

Dalam shahih Bukhari terdapat sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف))

“Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ((ciri orang munafik ada tiga: apabila berbicara berbohong, apabila dipercaya berkhianat, dan apabila berjanji mengingkari” (HR. Bukhari Muslim).

Nabi SAW memberikan penjelasan dari sebagian ciri orang munafik adalah mengingkari janjinya, kemunafikan merupakan perbuatan yang diharamkan. Maka, mengingkari janji merupakan perbuatan yang diharamkan, oleh sebab itu memenuhi janji hukumnya wajib²⁸.

ما روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العدة دين)

“Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas’ud, keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda: janji adalah hutang”.²⁹

Nabi SAW mengibaratkan janji dengan hutang yang wajib untuk dibayar, sehingga janji pun wajib untuk dibayar (dipenuhi).

قال ابن وهب: وأخبرني إسماعيل بن عياش عن أبي إسحاق أن رسول

الله كان يقول: ((ولا تعد أخاك عدة تخلفه فإن ذلك يورث بينك وبينه

عداوة))

Ibnu Wahab berkata: Ismail bin Ayyasy dari Abu Ishaq mengabarkan kepada saya, bahwasanya Rasulullah bersabda: ((janganlah kalian berjanji kepada saudaramu dengan janji yang kalian akan ingkari, karena hal tersebut dapat mewariskan (mendatangkan) diantara kalian dan saudaramu permusuhan)).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ingkar janji merupakan salahsatu godaan setan untuk menciptakan permusuhan diantara orang Islam³⁰.

- 3) Janji yang sifatnya mengikat akan menciptakan kemaslahatan dalam transaksi keuangan, sehingga akan terhindar dari pertentangan dalam bermuamalat³¹

c. *Wajib Mu'allaq* (واجب معق)

Hukum pemenuhan janji secara hukum formal yang ketiga adalah wajib *mu'allaq*. Terdapat dua jenis wajib *mu'allaq*, pertama wajib memenuhi janji baik syarat tersebut dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi. Kedua tidak wajib memenuhi janji kecuali syaratnya terpenuhi³².

Jenis yang pertama menurut Ibn Najim tidak ada keharusan memenuhi janji kecuali apabila dikaitkan (*mu'allaq*)³³. Hal tersebut karena pengaitan dengan syarat statusnya menjadi wajib pada saat syarat ditetapkan, contohnya jika Syafiq berkata kepada Umar “jualah mobil si zaid ini dengan harga 100 juta, apabila terjual dengan harga dibawah 100 juta, saya akan menambah kekurangannya”. Apabila ternyata mobil tersebut terjual dengan harga 90 juta, maka si Syafiq harus menambah kekurangannya sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Pendapat ini didukung oleh Hanafiyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa wajib memenuhi janji *mu'allaq* (yang dikaitkan) dengan syarat.

Jenis yang kedua merupakan jenis yang disepakati dan diunggulkan oleh madzhab Malikiyah, diantaranya Ibnu Qasim, al-Qurafi dan Sahnun, dan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh *majma' al-fiqh al-Islami* kelima yang dilaksanakan di Kuwait bulan Desember tahun 1988, dalam keputusan tersebut dikatakan “*janji bagi pihak yang berjanji hukumnya mengikat secara agama kecuali ada halangan (udzur) dan mengikat secara hukum formal jika dikaitkan dengan sebab. Sedangkan perjanjian (yaitu antara dua pihak atau lebih) dalam jual beli murabahah dibolehkan dengan syarat harus ada khiyar (hak memilih), apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada khiyar maka perjanjiannya tidak diperbolehkan*”. Menurut Sahnun janji yang mengharuskan untuk dipenuhi adalah seperti ucapan “belilah barang dan saya akan meminjamkan (uang) kepada kamu”, alasannya karena janji tersebut masuk pada transaksi yang akan dilaksanakan yaitu jual beli barang, tetapi jika hanya berjanji tanpa masuk pada obyek transaksi, maka tidak ada keharusan untuk memenuhi janji tersebut, walaupun akan ditepati hal tersebut sebagai bagian dari akhlak yang

terpuji³⁴. Ungkapan Sahnun tersebut mengindikasikan bahwa tidak wajibnya memenuhi janji kecuali jika janji tersebut berkaitan syarat yang terhubung dengan transaksi yang akan dilaksanakan.

Selain dalil yang dijadikan dasar wajibnya memenuhi janji, terdapat beberapa alasan yang dijadikan dasar wajibnya memenuhi janji yang dikaitkan dengan syarat adalah:

1) Menghindari *Garar*³⁵.

Karena *gharar* berdampak (negatif) pada transaksi, oleh sebab itu harus dihindari³⁶. Alasan tersebut disandarkan pada pendapat imam Malik bin Anas dalam kitabnya *al-Mudawwanah* pada bab *gharar* yang mewajibkan memenuhi janji apabila janji tersebut berkaitan dengan syarat transaksi yang akan dilakukan³⁷.

2) Menghindari Kemadaratan

Rasulullah SAW bersabda:

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

"Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan membahayakan (orang lain)" (HR. Ibnu Majjah, Daruquthni, dan yang lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri).

Apabila seseorang telah berjanji, kemudian janji tersebut tidak dipenuhi maka orang tersebut telah membuat kemadaratan atas janjinya tersebut. Hal itu bertentangan dengan Hadis nabi yang telah dikemukakan diatas.

3) Kebebasan Menentukan Syarat

Pada dasarnya manusia bebas menentukan syarat dalam setiap akad, kecuali terdapat dalil yang membatasi, melarang atau mengharamkan syarat tersebut. Seperti meminjamkan uang dengan syarat harus dikembalikan melebihi nilai pinjaman, syarat tersebut diharamkan karena status *riba* (bunga) yang sudah diharamkan oleh Allah dan RasulNya³⁸. Alasan yang lainnya adalah disandarkan pada perkataan Nabi SAW:

"...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"

"...orang-orang islam terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Turmudzi dari 'Amr bin 'Auf).

C. Simpulan dan Saran

Dari pemaparan diatas dapat diambil simpulan, semua fuqūha sepakat bahwa janji merupakan perbuatan yang diperbolehkan,

tetapi mereka berbeda pendapat tentang masalah terikat atau tidaknya sebuah janji dalam hukum formal. Perbedaan tersebut secara garis besar dibagi menjadi tiga pendapat utama, yaitu:

1. Mayoritas fuqaha berpendapat hukumnya adalah mustahab;
2. Sebagian fuqaha yang lain seperti Ibnu Syubrumah berpendapat hukumnya wajib secara mutlak;
3. Sebagian fuqaha Malikiyah seperti Sahnun berpendapat hukumnya wajib mu'allaq.

Menurut hemat penulis pendapat yang lebih unggul dan dipilih adalah terikatnya janji baik secara agama maupun secara hukum formal. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan berikut:

1. Memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan Syari'ah;
2. Mencegah terjadinya pertentangan dan kemandaratan bagi pihak yang melakukan transaksi di lembaga keuangan Syari'ah. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih "*mencegah kerusakan diutamakan daripada menarik kemaslahatan*";
3. Memberikan ketenangan bagi pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DSN-MUI hendaknya mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum janji atau hukum perjanjian dalam setiap skema transaksi keuangan syari'ah. Hal tersebut untuk lebih memberikan kejelasan dan jaminan ketenangan bagi pihak yang berakad;
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) hendaknya mengatur dalam undang-undang atau peraturan lembaga keuangan syariah masalah janji yang bersifat terikat. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin secara hukum formal bagi pihak yang berakad;
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap lembaga keuangan Islam harus lebih cermat dan melakukan *ijtihad* terkait *ilzam al-wa'd*. Hal tersebut untuk melindungi setiap kepentingan lembaga keuangan Islam dan nasabah.

Catatan akhir:

¹ Abū Hāmid al-Gazālī, *Ihyā 'Ulum ad-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿIlmiyyah, 1986), Jilid 4, h. 141.

² Ali Aḥmad Ibn Hazm, *al-Muḥallā*, (Beirut: Dār al-Fikr), Jilid 8, h. 29.

³ Mohamad Ali, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, (Pustaka Cendikia, 2010), h. 139.

⁴ Majma' al-Lughah al-ʿArabiyah, *al-Mu'jam al-Wajīz*, (Kairo: Dār al-Tahrīr, 1986), h. 674.

⁵ Ahmad al-Syarbāshī, *al-Mu'jam al-Iqtishādī al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Jail, 1981), h. 298.

⁶ Badrudin Mahmūd al-ʿAinī, *ʿUmdah al-Qāri Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 220.

⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Hukum yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 1994), hal. 45.

⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

⁹ Mahmūd Fahd al-ʿAmūri, *al-Wa'd al-Mulzim fi Ṣig at-Tamwīl al-Maṣrāfi al-Islāmī*, *Tesis Master Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah Universitas Yarmouk*, Irbid, Yordania, 2004, h. 10.

¹⁰ Mahmūd Fahd al-ʿAmūri, h. 9.

¹¹ Ṣihābuddin Maḥmūd al-Alūsi, *Rūḥ al-Ma'āni*, (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-ʿArabi), Jilid 2, h. 47.

¹² Kamāl Taufīq Hattāb, *al-Qabd wa al-Ilzām bi al-Wa'ad fi 'Aqd al-Murābahah lil Amr bi Asyirā fi al-Fiqh al-Islāmī*, Mu'tah li al-Buhūts wa ad-Dirasāt, jilid 15, edisi pertama, 2000, hal. 241.

¹³ Muḥammad Aḥmad as-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986), jilid 2, h. 129.

¹⁴ Aḥmad as-Sarkhasī dan Ibnu ʿĀbidīn adalah pengikut madzhab Hanafiyah.

¹⁵ Lihat Muhammad Amīn Ibnu ʿĀbidīn, *al-'Uqūd ad-Dariyah fi Tanqīḥ al-Fatawā al-Hamīdiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Maimūnah, 1310 H), jilid 3, h. 353.

¹⁶ Mahmūd Fahd al-ʿAmūri, h. 30.

¹⁷ Syarīfuddin al-Nawawī, *al-Adzkār*, (Beirut: Dār al-Qalam), h. 281.

¹⁸ Burhanuddin ibn Mufliḥ, *al-Mubdi' fi Syarḥ al-Muqni'*, (Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1979), jilid 9, h. 345.

¹⁹ Syarifuddin al-Nawāwī, h. 282.

²⁰ Mahmūd Fahd al-ʿAmūri, h. 32.

²¹ Muḥammad ʿAbdullāh Ibn al-ʿArabī, *Ahkām al-Qur'an*, (Beirut, Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 2000), jilid 4, h. 182.

²² Aḥmad ʿAlī al-Jaṣaṣ, *Ahkām al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī), jilid 3, h. 442.

²³ Kamāl Taufīq Hattāb, hal. 245.

²⁴Abdullāh bin Sulaimān al-Munī, *Buhūts fī al-Iqtishād al-Islāmī*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1996), hal. 120

²⁵Ismā'il Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qurān al-‘Adzīm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1987), Jilid 4, h. 382.

²⁶Aḥmad Idrīs al-Qurāfī, *al-Furūq*, (Beirut: ‘Alam al-Kitab), Jilid 3, h. 20.

²⁷Maḥmūd Fahd al-‘Amūrī, Op. Cit., h. 16.

²⁸Aḥmad Idrīs al-Qurāfī, Jilid 3, h. 24.

²⁹Lihat Naširuddin al-Albānī, *Da'wā'if al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1979), Jilid 4, h. 27.

³⁰Abdullāh bin Sulaimān al-Munī, hal. 109

³¹Kamāl Taufīq Hattāb, hal. 243

³²Maḥmūd Fahd al-‘Amūrī, h. 22.

³³Ibn Najīm, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), jilid 2, h. 344.

³⁴Aḥmad Idrīs al-Qurāfī, Jilid 3, h. 25.

³⁵Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan

³⁶Shadīq Muḥamad Dharīr, *al-Gharar fī al-‘Uqūd wa Ašaruḥu fī at-Taṭbīqāt al-Mu'āṣirah*, (Jedah: Ma'had al-Islāmī lil Buhūts wa at-Tadrīb, tt), hal. 34.

³⁷Lihat Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Fikr), jilid 3, h. 246.

³⁸Yāsīn Aḥmad Dardakah, *Nazariyyah al-Gharar fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Ammān: Mansyūrat Wuzarāt al-Auqāf, tt), jilid 1, h. 48.

DAFTAR PUSTAKA

‘Ainī, al-, Badrudin Maḥmūd, *‘Umdah al-Qāri Ṣarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

Albānī, al-Nāshiruddin, *Da'wā'if al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1979.

Ali, Mohammad, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, Pustaka Cendikia, 2010.

‘Alūsī, al-Syihābuddīn Maḥmūd, *Rūḥ al-Ma'āni*, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabi, tt.

Amūrī, al-, Maḥmūd Fahd, *al-Wa'd al-Mulzim fī Ṣig at-Tamwīl al-Maṣhrāfī al-Islāmī*, Tesis Master Ekonomi dan Perbankan

Islam Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah Universitas Yarmouk, Irbid, Yordania, 2004.

Dardakah, Yasin Ahmad, *Naẓariyyah al-Gharar fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Ammān: Mansyūrat Wuzarāt al-Auqāf, tt.

Ḍarīr, Ṣadīq Muḥammad, *al-Garar fī al-Uqūd wa Aṣaruhu fī at-Taṭbīqāt al-Mu'āshirah*, Jedah: Ma'had al-Islāmi lil Buhūs wa at-Tadrīb, tt.

Gazāli, al-, Abū Hāmid, *Iḥyā 'Ulum ad-Dīn*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1986.

Hattāb, Kamāl Taufīq, *al-Qabd wa al-Ilzām bi al-Wa'ad fī 'Aqd al-Murābahah lil Amr bi Asyirā fī al-Fiqh al-Islāmi*, Mu'tah li al-Buhūts wa ad-Dirasāt, jilid 15, edisi pertama, 2000.

Ibnu 'Abidīn, Muhammad Amīn, *al-'Uqūd ad-Dariyah fī Tanqīḥ al-Fatawā al-Hamīdiyyah*, Kairo: Maṭba'ah al-Maimūnah, 1310 H.

Ibn al-'Arabī Muḥammad 'Abdullāh, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut, Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2000.

Ibn Hazm, 'Ali Aḥmad, *al-Muḥallā*, Beirut: Dār al-Fikr.

Ibnu Kaṣīr, Ismā'il, *Tafsīr al-Qurān al-'Adzīm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1987.

Ibn Muflīḥ Burhānuddin, *al-Mubdi' fī Syarḥ al-Muqni'*, Damaskus: al-Maktab al-Islāmi, 1979.

Ibn Najīm, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Jashāsh, al-, Ahmad 'Alī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.

Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajīz*, Kairo: Dār al-Tahrīr, 1986.

Mālik bin Anās, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Munī', al-, Abdullah bin Sulaimān, *Buhūts fī al-Iqtishād al-Islāmī*, Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1996.

Nawāwi, al-, Syarīfuddīn, *al-Aẓkār*, Beirut: Dār al-Qalam.

- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Hukum yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*, Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 1994.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Qurāfi, al-, Aḥmad Idrīs, *al-Furūq*, Beirut: ‘Alam al-Kitāb, tt.
- Sarkhasi, al-, Muḥammad Aḥmad, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1986.
- Syarbāṣi, al-, Aḥmad, *al-Mu’jam al-Iqtiṣādī al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Jail, 1981.